

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat terus menghadapi modifikasi, dan perbedaannya terletak atas tingkat dan sifat perubahan tersebut. Perubahan bisa jelas serta signifikan ataupun tidak, bisa terjadi cepat ataupun lambat, dan bisa berdampak pada hal-hal yang fundamental ataupun cuma perubahan nan sedikit. Meskipun perubahan memiliki sifat serta tingkatan yang berbeda, rakyat tetap mengalami perubahan dalam berbagai bentuk.¹

Salah satu penyebab utama perubahan dalam masyarakat adalah proses modernisasi yang berlangsung. Modernisasi dalam masyarakat telah mengakibatkan perubahan yang besar, yang dapat memengaruhi lingkungannya. Modernisasi bisa memiliki efek negatif serta positif. Efek positif yang terjadi adalah masyarakat dapat bekerja lebih efektif dengan menggunakan teknologi dan alat yang lebih canggih. Namun, dalam kenyataan, modernisasi lebih sering menimbulkan dampak negatif yang berdampak pada masyarakat.

Modernisasi saat ini telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Secara faktual, banyak individu dari golongan masyarakat menengah ke bawah yang bekerja sebagai buruh. Dewasa ini, besar industri dan perusahaan beralih dari

¹ Satjipto Raharjo, Hukum dan masyarakat, Angkasa, Bandung, 1981, hlm 95

tenaga manusia ke mesin dan teknologi canggih untuk memproduksi barang.

Modernisasi telah mengakibatkan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buru, karena adanya kelebihan tenaga kerja dan penurunan permintaan akan tenaga kerja. Beberapa orang memilih jalur yang lebih mudah untuk mendapatkan uang tanpa perlu bekerja keras, seperti dengan menjadi pengemis, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan hidup.

Selain faktor modernisasi, manusia terdorong untuk menjadi pengemis karena berbagai faktor psikologis dan budaya yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk tekanan spesifik, kebutuhan, permintaan, pengalaman emosional, persepsi individu terhadap lingkungan sekitar, dan pola rangsangan yang diterima. Perbedaan budaya antar masyarakat dapat dilihat dalam perbedaan kepercayaan dan sikap individu yang berbeda-beda dalam masyarakat tersebut.²

Namun, pada kenyataan, Karena padatnya penduduk dari daerah lain yang datang ke Kabupaten Jember serta kesulitan dalam menemukan kerja, beberapa di antaranya memilih menjadi pengemis karena mereka menganggap pekerjaan ini gampang serta dapat memberikan uang tuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Pemerintah Kabupaten (selanjutnya disebut PemKab) Jember berharap agar jumlah pengemis di sekitar jalan Kabupaten Jember berkurang seiring waktu. Namun, kenyataannya, jumlah pengemis tetap stabil dan mungkin meningkat. Oleh karena itu, tanggung jawab ini ada pada

² Nina W. Syam, psikologi sosial, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2012, hlm 115

pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dinas Sosial serta Tenaga Kerja, yang berwenang mengatasi masalah pengemis di sekitar jalan Kabupaten Jember, harus berperan aktif dalam menanggulangi masalah ini.

PemKab Jember bertanggung jawab untuk melindungi pengemis yang ada disekeliling jalanan Kabupaten Jember. Pengemis adalah orang miskin yang memerlukan perlindungan dari pemerintah. Maka, PemKab Jember perlu memastikan ketersediaan fasilitas sosial, seperti panti jompo, bagi mereka yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka. PemKab Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat telah menetapkan peraturan daerah yang memerintah atas pengemis serta membagikan jaminan sosial terhadap mereka.

PemKab Jember bertanggung jawab dalam menangani masalah pengemis yang ada disekeliling jalanan Kabupaten Jember. Dinas Sosial serta Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Jember memiliki wewenang dalam menanggulangi masalah ini. Dinsosnaker akan memberikan pemeliharaan terhadap para pengemis di panti penampungan Kabupaten Jember, di mana mereka akan mendapatkan jaminan sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengemis dalam konteks pemberian jaminan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah yang yaitu, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengemis dalam memberikan jaminan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang didasari oleh latar belakang, adalah untuk memahami bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial kepada pengemis.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan manfaat dari tujuan penulisan yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan literatur di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sosial di Kabupaten Jember, jika pelaksanaannya belum optimal.

1.5 Metode Penelitian

Untuk memastikan keakuratan ilmiah, harus menggunakan metode yang tepat, karena ini menjadi panduan dalam menganalisis data penelitian. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan pada penelitian ini:

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari penelaahan tersebut menjadi dasar untuk menyusun argumen guna menyelesaikan isu yang dihadapi.³ Dan pendekatan sosiologis dengan melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku, khususnya terkait Larangan memberi uang atau barang kepada pengemis di Kabupaten Jember. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan informasi detail tentang objek penelitian sesuai dengan kondisi lapangan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berarti masalah yang dianalisis didasarkan pada penerapan aturan atau norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum formal, seperti undang-undang, serta literatur yang memuat konsep-konsep teoritis.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta, hlm.93

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penulisan makalah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal akademik, laporan penelitian, serta situs internet yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan. Penulis kemudian mengkaji aturan, peraturan undang-undang, serta penelitian dalam KTI. Dengan demikian, penulis memperoleh dasar teoritis dan normatif yang mendukung penulisan dan penelitian hukum ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum diterapkan dengan metode analisis data kualitatif yang menghubungkan norma hukum dalam regulasi dengan norma hukum di masyarakat. Analisis ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum melalui konsep, teori, peraturan hukum, pendapat ahli, dan pandangan penulis. Hasil dari

analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memperluas pemahaman dan menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

